**BAB II**

**HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA PASCA PENYADAPAN**

1. **Proses Penyelesaian Kasus Penyadapan**

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir hubungan bilateral Indonesia dan Australia dapat dikatakan relatif stabil. Salah satu tonggak penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia adalah penandatanganan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* oleh pemimpin pemerintahan Indonesia dan Australia yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri John Howard pada 5 April 2005. Dengan ditandatanganinya *Joint Declaration* kedua negara sepakat untuk bekerjasama di seluruh lini. Hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia-Australia di berbagai bidang semakin meningkat, terbukti dengan semakin internsifnya kegiatan saling kunjung pada tingkat pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara, serta berbagai pertemuan konsultasi yang dilakukan di tingkat bilateral, regional dan internasional. Hubungan baik tersebut terus berlangsung hingga saat ini dan semakin kuat dan terus ditingkatkan dimasa mendatang.[[1]](#footnote-2)

Penyadapan yang dilakukan oleh Australia memberikan kerugian terhadap negara Indonesia. Terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, negara tersebut dianggap telah melecehkan bangsa Indonesia dan dalam kasus nasionalisme Australia melanggar kedaulatan NKRI yang menyangkut kerahasiaan negara dan informasi negara. Disamping itu penyadapan ini juga dilakukan terhadap petinggi-petinggi negara Indonesia, dalam kasus ini hal tersebut merupakan masalah serius apabila data atau informasi yang diperoleh disalahgunakan oleh Australia. Bisa saja Australia akan mengetahui rencana atau kebijakan luar negri Indonesia dan dengan mudah Australia akan dapat mengontrol kebijakan-kebijakan Indonesia tersebut.[[2]](#footnote-3)

Apabila Australia tidak berupaya untuk melakukan itikad baik dengan mengakui kesalahan meminta maaf kepada Indonesia, tentu akan memberikan kerugian tersendiri juga terhadap negara tersebut terutama persoalan hubungan Australia dengan Indonesia. Isu penyadapan muncul ketika hubungan antara kedua negara dalam keadaan baik-baik saja, maka bisa jadi Australia akan kehilangan hubungan kerjasama dengan Indonesia dan juga terancam kehilangan pengaruhnya di Asia terkait Indonesia adalah kunci bagi masuknya pengaruh Canberra ke Asia. Selain itu tindakan penyadapan Australia ini juga melanggar Hukum Internasional yang akan merugikan negara tersebut apabila Indonesia melaporkan tindakan Australia kepada Mahkamah Internasional PBB.[[3]](#footnote-4)

Pemerintah Indonesia bereaksi keras atas aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pemerintah sudah melakukan protes keras atas aksi penyadapan itu dan menyatakan akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral. Terhadap aksi intelijen Australia yang menyadap Presiden, Ibu negara, dan sejumlah menteri, pemerintah telah melakukan langkah diplomasi yang efektif. Sambil menunggu penjelasan serta klarifikasi, Presiden juga telah mengintruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil Dubes RI di Australia yaitu Nadjib Riphat Kesoema ke Jakarta.[[4]](#footnote-5)

Presiden SBY menyampaikan tiga langkah yang akan ditempuh Indonesia terhadap Australia menyusul penyadapan telepon. Pertama, Indonesia menunggu penjelasan dan tanggung jawab Australia terhadap kasus penyadapan itu. Kedua, sejumlah agenda kerjasama akan dikaji ulang, dengan pemberhentian sementara kerjasama pertukaran informasi dan intelijen diantara kedua negara dan latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia. Ketiga, untuk kelanjutan hubungan kedua negara perlu adanya semacam protokol atau kode etik (code of conduct) dan guiding principle menyangkut kerjasama diberbagai bidang.[[5]](#footnote-6)

Presiden SBY mengirimkan surat kepada PM Australia untuk meminta penjelasan atas penyadapan terhadap para pejabat tinggi Indonesia. Sebagaimana diberitakan beberapa media Australia, berdasarkan bocoran informasi dari Edward Snowden, *Defence Signal Directorate*, semacam dinas intelijen Australia menyadap telepon genggam Presiden SBY dan Ibu Ani serta delapan pejabat tinggi lainnya. PM Tony Abbot merasa tidak perlu meminta maaf atau memberikan klarifikasi, dihadapan parlemen Australia PM Abbot menyebut penyadapan tersebut untuk kepentingan keamanan Australia.[[6]](#footnote-7)

Presiden SBY kemudian mengomentari surat balasan dari PM Australia mengungkap kekecewaannya. Presiden SBY mengatakan bahwa beliau menyesalkan pernyataan PM Australia yang meremehkan soal penyadapan terhadap Indonesia tanpa rasa penyesalan dan permohonan dari pemerintahan Australia. Kekecewaan Presiden SBY memberikan respon tegas. Presiden SBY selanjutnya berdiskusi dengan Wakil Presiden Boediono beserta sejumlah menteri dan pejabat terkait dan disampaikan pada 26 November 2013 dalam 6 butir.

1. Presiden akan menugasi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam dan serius, termasuk isu-isu sensitif, berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia.
2. Setelah terjadi *mutual understanding* dan *mutual agreement* kedua belah pihak, saya berharap ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik kerjasama kedua negara secara lengkap dan mendalam.
3. Saya akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik itu pasca penyadapan yang lalu, apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia.
4. Setelah protokol dan kode etik itu disahkan, saya ingin pengesahannya dilakukan dihadapan kepala pemerintahan: saya sebagai Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Tony Abbot sebagai Perdana Menteri Australia.
5. Tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu dipenuhi dan dijalankan. Oleh karena itu, jika dilakukan observasi dan evaluasi, saya kira wajar dan diperlukan.
6. Setelah kedua negara utamanya Indonesia, memiliki kembali kepercayaan atau trust dan kemudian protokol serta kode etik itu benar-benar dijalankan, maka saya berpandangan bahwa kerjasama bilateral yang nyata-nayata membawa manfaat bersama dapat kita lanjutkan, termsuk kerjasama militer dan kepolisian kedua negara.[[7]](#footnote-8)

Memenuhi tuntutan Indonesia untuk menyelesaikan penyadapan, Menteri Luar Negeri Julie Bishop melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 5 Desember 2013. Mengenai enam langkah yang di usulkan Presiden SBY untuk menormalisasi hubungan Indonesia dan Australia, Julie Bishop menyatakan setuju melakukan langkah-langkah tersebut.

Setelah pertemuan tersebut Menlu Marty Natalegawa melanjutkan diplomasi bersama-sama dengan Menlu Australia Julie Bishop dengan melakukan komunikasi berbagai konsep untuk merancang kesepahaman *Code Of Conduct*. Seperti yang diungkapkan Menteri Marty bahwa pembahawsan mengenai konsep *Code of Conduct* (COC) dilakukan oleh Marty dan Menlu Australia Julie Bishop di tengah-tengah pertemuan tingkat internasional seperti KTT Nuklir di Den Haag, Belanda, pertemuan keamanan nuklir di Hiroshima, Jepang, dan pertemuan beberapa Menlu di Meksiko City, Meksiko.[[8]](#footnote-9)

Dalam surat balasan yang diterima Presiden SBY, PM Abbot berkomitmen bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu dimasa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia. PM Abbot juga menyetujui dan mendukung usulan Presiden SBY untuk menata kembali kerjasama bilateral RI-Australia termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, adil dan yang dapat dipatuhi. PM Abbot juga mengatakan bahwa pemerintah Australia berkeinginan untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya dewasa ini berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang.[[9]](#footnote-10)

Untuk menyelesaikan isu atau permasalahan yang sempat mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Australia, yaitu kasus penyadapan telepon pada 2013 lalu menjadi butir penting yang dibahas dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Tony Abbot. Langkah-langkah bersama untuk mengatasi permasalahan ini terus dilakukan. Presiden SBY menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers bersama PM Abbot seusai pertemuan bilateral di Nongsa Point Marina and Resort, Batam, Kepulauan riau. Presiden mengatakan Indonesia telah mengajukan agar protokol dan *code of conduct* bisa diselesaikan dalam waktu dekat, agar peningkatan kerjasama kedua negara dapat berlangsung dengan baik. Presiden SBY dan PM Abbot kembali membahas langkah-langkah kerjasama yang lebih efektif bagi kedua negara dibidang ekonomi, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan pendidikan, hingga diskusi yang berkaitan dengan dinamika dan perkembangan kawasan. Presiden SBY dan PM Abbot sepakat untuk menyelesaikan masalah yang sempat menggangu hubungan bilateral Indonesia-Australia ini dan mencari peluang baru meningkatkan kerjasama.[[10]](#footnote-11)

Indonesia dan Australia menandatangani Tata perilaku untuk kerangka kerjasama keamanan atau *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation*. Di dalam aturan tersebut disepakati antara lain untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk penyadapan. Keterangan pers diberikan sesusai penandatanganan *Code Of Conduct* (COC) yang juga dinamai The Lombok Treaty atau Perjanjian Lombok. Penandatanganan COC merupakan langkah maju dalam proses pemulihan secara penuh hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca penyadapan. Dengan penandatanganan COC ini hubungan Indonesia akan semakin membaik, akan terjadi pemulihan kembali komunikasi antara angkatan bersenjata kedua negara seperti sediakala. Menlu Bishop mengatakan bahwa dokumen kesepahaman ini merupakan bentuk rasa saling menghormati atas kepentingan nasional masing-masing.[[11]](#footnote-12)

Prinsip-prinsip dalam Lombok Treaty telah menjadi prinsipp kerjasama bagi Indonesia dan Australia. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara adalah :

1. Kesetaraan dan saling menguntungkan.
2. Saling menghargai dan mendukung kedaulatan, integritas wilayah, kesatuan nasional, dan kemerdekaan politik.
3. Teidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
4. Tidak mendukung oleh orang dan/atau lembaga, yang mengancam stabilitas, kedaulatan dan/atau integritas wilayah pihaj lain, termasuk menggunakan wilayahnya untuk melakukan kegiatan separatism.
5. Menyelesaikan sengketa secara damai.
6. Tidak menggunakan ancaman atau menggunakan tindakan kekerasan.[[12]](#footnote-13)
7. **Code Of Conduct**

Penandatanganan ini didasari oleh kehendak dua negara untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya demi tercapainya tujuan kedua negara. Indonesia sangat berkepentingan dalam menjaga integritas wilayahnya, sedangkan Australia mempunyai kepentingan terhadap priliferasi ancaman terorisme dan ancaman keamanan non-traditional lainnya di Indonesia. Para teroris mengasumsikan Australia sebagai sekutu terdekat AS, oleh karenanya Australia juga menjadi salah satu target operasi mereka. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002, Bom di Hotel JW Marriot pada Agustus 2003, Bom Bali II tanggal 1 Oktober 2005, Bom Depan kedutaan Besar Australia tahun 2004 yang sangat banyak memakan korban jiwa warga Australia.

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dengan Australia. Seperti kita ketahui Australia merupakan salah satu negara di dunia yang mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Namun dalam perkembangannya, perbedaan yang ada pada kedua negara, seperti sistem politik, kondisi sosial ekonomi dan kebudayaan mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dari waktu ke waktu. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia berupaya untuk menjalin kerjasama dengan seluruh negara, begitupula dengan Australia.

Tentunya kerjasama yang akan dibangun harus mengandung prinsip persamaan kepentingan, saling menguntungkan dan khususnya mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia mempunyai kepentingan untuk menjalin kerjasama dengan Australia, selain merupakan negara tetangga bagi Indonesia, Australia juga telah terbukti beberapakali melakukan intervensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan Indonesia. Oleh karena itu, indoneisa merasa perlu untuk mengikat Australia dalam sebuah perjanjian yang menyatakan kesediaan pemrintah Australia untuk tidak lagi mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai seruan, supaya pemerintah Australia tidak mendukung gerakan separatisme yang dilakukan seseorang atau kelompok dari Indonesia.

Indonesia dan Australia menandatangani tata perilaku untuk kerjasama keamanan atau *Code Of Conduct on Framework for Security Cooperation*. Dalam aturan tersebut disepakati antara lain untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk penyadapan. Seperti dikutip Sekretariat Kabinet, *Code Of Conduct* mengatur antara lain kesepahaman bersama mengenai suatu tata perilaku dalam pelaksanaan perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang kerjasama keamanan meliputi :

1. Indonesia dan Australia tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka termasuk kapasitas penyadapan atau sumber-sumber daya lainnya dengan cara-cara yang dapat merugikan kepentingan dari pihak.
2. Para pihak akan mendorong kerjasama intelijen antara lembaga-lembaga dan badan-badan relevan sesuai dengan hukum dan peraturan internasional masing-masing.

Dalam melaksanakan hal-hal diatas dan dibawah kerangka pertemuan tahunan para Menteri Luar Negeri dari para Pihak, para Kepala Badan intelijen dari para pihak akan bertemu dan berkonsultasi secara berkala.[[13]](#footnote-14)

Protokol yang ditandatangani kedua negara secara jelas memuat komitmen bahwa kedua negara tidak akan menggunakan sumber daya intelijen mereka dan kapasitas penyadapan atau sumber-sumber lain, atau cara lain yang dapat merugikan kepentingan masing-masing pihak. Pihak-pihak dalam perjanjian itu akan mendorong kerjasama intelijen antara lembaga-lembaga atau badan-badan yang relevan dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing. Lebih jauh kedua negara sepakat untuk meingkatkan kerjasama intelijen untuk merespon tantangan keamanan yang dihadapi wilayah kedua negara, termasuk ancaman yang ditanam kelompok ekstremis yang kembali dari konflik di Timur Tengah. Dengan kata lain, kesepakatan itu meliputi poin yang mengatur agar kedua negara tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan satu sama lain.

Meskipun muncul beberapa tantangan baru dalam hubungan bilateral, Indonesia dan Australia tetaplah dua negara yang bertetangga, bahkan mitra strategis. Kedua negara adalah mitra terdekat dan mitra dagang yang secara tradisional telah bekerja bersama-sama di berbagai bidang, termasuk masalah inisiatif anti terorisme dan masalah-masalah sensitif lainnya. Silihat dari sisi seperti ini kesepakatan yang dicapai Indonesia dan Australia merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas hubungan kedua negara dimasa depan. Menteri Luar Negeri Julie Bishop, optimis bahwa kesepakatan yang ditandatangani itu merupakan cara paling efektif untuk menaklukan segala tantangan yang bisa mencederai masyarakat kedua negara. Australia sangat berkepentingan dengan Indonesia yang stabil dan demokratis. Sebab secara ekonomi Indonesia terus berkembang maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pertahun dalam 3 tahun terakhir. Perekonomia Indonesia juga lebih besar dari Australia jika diukur dari keseimbangan kemampuan berbelanja (*purchasing power parity*) serta memiliki kelompok menengah yang lebih besar daripada jumlah penduduk Australia. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa merupakan kekuatan lainnya yang diperhitungkan Australia. Dengan demikian Australia akan selalu berkepentingan untuk mengetahui lebih banyak tentang Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia harus berhati-hati dalam mengimplementasikan kesepakatan *Code Of Conduct* ini. Bila memperhatikan besarnya kepentingan Australia terhadap Indonesia, negara ini akan selalu berkeinginan untuk mengintervensi urusan dalam negeri Indonesia. Aksi penyadapan atau kegiatan mata-mata lainnya dapat dikatakan sebagai bentuk intervensi Australia terhadap Indonesia. Padahal Indonesia dan Australia sejauh ini telah memiliki perjanjian Lombok yang mengikat kedua negara pada sejumlah kerjasama dan konsultasi serta penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing. Dalam konteks seperti ini sulit diharapkan bahwa dengan penandatanganan *Code Of Conduct* Australia tidak akan lagi melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Indonesia.

Indonesia juga perlu menyadari bahwa penyadapan atau kegiatan mata-mata bukanlah hal baru dalam tata pergaulan internasional. Di dalam dunia modern dewasa ini, praktis sejak berakhirnya Perang Dunia II, aksi penyadapan atau kegiatan mata-mata marak terjadi di banyak negara. Bila terbukti suatu negara melakukan tindakan mata-mata, maka cara yang lazim ditempuh adalah dengan melakukan pengusiran terhadap diplomat tertentu atau menurunkan tingkat hubungan kedua negara sebagai protes atau bentuk kemarahan negara yang disadap. Namun demikian, Australia dan Indonesia melakukan pendekatan baru dalam mengatasi masalah kegiatan mata-mata dengan menandatangani *Code Of Conduct* yang intinya adalah bagian dari Perjanjian Lombok. Belajar dari pengalaman dari implementasi Perjanjian Lombok, meskipun perjanjian itu mengikat, tetapi Australia dengan mudah melanggarnya. Kedepan, Indonesia perlu mempertimbangkan kelaziman yang terjadi selama ini yaitu mengusir salah satu diplomat dari negara yang terbukti melakukan kegiatan mata-mata di Indonesia.[[14]](#footnote-15)

1. **Publik Indonesia yang Pro terhadap Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Australia.**

Mantan Panglima TNI, Jendral (Purnawirawan) Endriartono Sutarto menilai Australia memiliki kepentingan besar menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Australia yang lebih banyak bergantung pada Indonesia diantaranya pada aspek keamanan teritorial negara kangguru itu. Menurutnya, ancaman terhadap Australia justru berpotensi dari Utara misalnya ada negara lain yang mau menyerang Australia pasti melewati Indonesia.[[15]](#footnote-16) Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan, pertama soal terorisme Australia sangat butuh informasi tentang terorisme dari Indonesia. Kedua dari segi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya tergantung dari Australia, namun investor terbesar Indonesia sampai saat ini adalah Jepang, Amerika Serikat, dan China. Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, Australia boleh menanggap penyadapan itu biasa. Tetapi kita tidak biasa, apalagi penyadapan terhadap negara sahabat. Pemberian sanksi atas sikap Australia itu harus dilakukan karena menyangkut kedaulatan negara. Sanksi tindakan terkeras adalah pemutusan hubungan diplomatik.[[16]](#footnote-17)

1. **Publik Indonesia yang Kontra terhadap Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Australia**

Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M. Haripin menyatakan bahwa pemutusan hubungan secara menyeluruh Indonesia akan dirugikan dengan permasalahan terkait kerjasama pada berbagai sektor seperti ekspor dan impor, investasi, pendidikan dan tenaga kerja, ataupun agribisnis. Staf khusus Presiden Bidang Luar Negeri, mengatakan memutuskan hubungan diplomatik adalah tindakan yang ekstrim. Kita tidak hanya bicara soal realisme politik atau idealisme tapi juga mencari pragmatisme dalam hubungan, hal-hal apa yang jadi kebaikan dalam jangka panjang. Bersikap pragmatisme adalah mengukur diri sendiri, apa yang dimiliki, dan kekurangan apa yang perlu ditingkatkan dalam kerjasama.[[17]](#footnote-18) Begitu juga Menkumham Amir Syamsuddin, mengatakan pesan serius kepada Australia harus disertai pandangan realistis yang tetap memperhatikan kepentingan kedua negara. Mengutamakan kepentingan bersama ini adalah pendekatan lebih produktif, daripada beradu kuat dengan menegaskan bahwa negara yang satu lebih bergantung pada negara lain. Menurutnya, dengan peristiwa ini yang diperlukan adalah perumusan kepentingan bersama yang lebih matang antar kedua negara. Selain itu dalam soal pendidikan, ada banyak orang Indonesia yang bersekolah di Australia dan tidak jarang melalui jalur beasiswa yang di biayai secara penuh oleh pemerintah Australia. Misalnya BPS, selama ini mendapat asistensi dan bimbingan dari Australian Burue of Statistics (ABS) untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas data.[[18]](#footnote-19)

1. **Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia**

Setelah sempat memanas karena terbongkarnya skandal penyadapan Australia atas para pejabata tinggi Indonesia, kedua negara berangsur pulih. Di Pulau Dewata Bali 28 Agustus 2014, Australia besedia menandatangani suatu perjanjian khusus yang di minta oleh Indonesia. Nama resmi perjanjian itu adalah Tata Perilaku/ *Code of Conduct* (COC) dalam rangka implementasi perjanjian kerangka kerjasama keamanan kedua negara. Namun kalangan media massa Australia dan Indonesia lebih menyukai dengan sebutan Tata Perilaku soal Penyadapan. Diatas kertas perjanjian itu, masing-masing pihak bersepakat bahwa, sebagai dua negara yang sudah lama bersahabat, tidak etis jika sampai harus menyadap satu sama lain. Jika ingin meminta informasi, hanya tinggal berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dari kedua negara.

Indonesia dan Australia masing-masing diwakili oleh menteri luar negeri masing-masing yakni Marty Natalegawa dan Julie Bishop. Penekanan COC itu juga disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu pejabat yang menjadi korban penyadapan badan intelijen Australia, *Defence Signals Directorate* (DSD). Disisi lain hubungan Indonesia dan Australia kembali ke tatanan yang positif seperti sebelumnya. Pemulihan kerjasama intelijen dan komunikasi antar angkatan bersenjata kedua negara.

Indonesia dan Australia sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang intelijen setelah kedua negara menekan kode perilaku itu. Salah satu realisasi meningkatnya kerjasama di bidang intelijen itu adalah pemimpin badan intelijen kedua negara sepakat melakukan kontak secara regular. COC merupakan syarat sebagai perwujudan *six road maps* yang dituntut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Informasi itu terkuak di media Australia yang mengutip bocoran dokumen intelijen milik Edward J Snowden.

Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memiliki pandangan lain mengenai kode perilaku dua negara bertetangga itu, karena penyadapan tidak bias diselesaikan dengan menggunakan COC. Pemerintah Indonesia tidak bias hanya menimpakan kesalahan dalam skandal penyadapan kepada Australia semata. Karena jika diingat kembali kebelakang, aksi penyadapan itu dilakukan atas permintaan Amerika Serikat (AS).[[19]](#footnote-20)

1. **Dalam bidang Politik Internasional**

Dalam politik internasional negara-negara di dunia berinteraksi satu sama lain dengan cara memberikan reaksi atas respon negara lainnya. Politik internasional ini menggambarkan reaksi dan respon tiap-tiap negara dan bukan hanya sekedar aksi saja. Negara membawa kepentingan mereka masing-masing ke lingkungan eksternal dengan mengusung kekuasaan serta tindakan mereka. Politik internasional sama halnya dengan politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat perbedaan antara lawan dan kawan.[[20]](#footnote-21)

Dari tarik ulur konflik yang sudah sering terjadi antara Indonesia dan Australia. Sejauh ini reaksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintahan Australia masih belum tegas, baru pada permasalahan penyadapan alat komunikasi ini pemerintah Indonesia dianggap paling tegas dalam merespon aksi Australia paling tidak dalam jangka waktu 10 tahun belakangan. Reaksi keras yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi ketidaksopanan Australia ini adalah dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia. Selain itu untuk sanksi politik Indonesia juga meningkatkan resistensinya dalam bekerjasama dengan Australia, hal ini dapat dilihat dari penolakan Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia dalam kerangka kebijakan penyelundupan manusia Australia, serta menghentikan latihan militer bersama.[[21]](#footnote-22)

Meskipun berbagai pihak menuntut pemerintahan Indonesia untuk keras dan tegas dalam menghadapi tindakan penyadapan yang dilakukan Australia untuk memberikan efek jera, akan tetapi tidak semua jalan permusuhan yang diperlihatkan Indonesia, masih ada melalui jalan diplomasi lewat program lain, perlu diketahui bahwa adad upaya non-politik daari sector strategis lain yang ternayata masih diupayakan oleh Indonesia untuk memastikan tali kerjasama kedua negara tidak serta merta terputus meski ada ketegangan diplomatic yang dinyatakan paling buruk sepanjang 14 tahun terkahir. Ditengah seruan pemutusan hubungan diplomatic selama klarifikasi kasus tengah berjalan, Indonesia melalui Wakil Presiden Budiono menyambut peluang kerjasama baru melalui jalur pendidikan dan kebudayaan yang ditawarkan Australia, yakni dengan pembentukan Pusat Studi Australia-Indonesia di Monash University yang melibatkan universitas besar Australia yakni *Australia National University, Monash University,* dan *Melbourne University*. Program ini dirancang Australia untuk memperanyak “Indonesianis” disana.

Dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, dapat dilihat bahwa gejolak politik internasional antara Indonesia dengan Australia yang ditimbulkan oleh tindakan penyadapan Australia terhadap Indonesia masih dapat diselesaikan dengan jalan lain selain konflik, akan tetapi ada hal lain yang harus diwaspadai oleh Indonesia untuk kedepannya, yaitu perhatian besar Australia terhadap Indonesia, bagaimanapun sebagai negara yang bertetangga Australia berkepentingan untuk mengetahui banyak hal mengenai negara tetangganya. Sebagai negara berdaulat, respon Indonesia tentu tidak bisa hanya merasa tersanjung karena dianggap penting oleh negara lain. Tindakan Indonesia tidak bisa hanya sebatas tindakan reaktif setelah kecolongan infromasi, namun bisa mempersiapkan antisipasi jangka panjang dengan tidak mengabaikan dan menanggap remeh perhatian negara lain terhadap Indonesia.

Selama periode 2010, sesuai dengan arah dan rencana strategis kabinet Indonesia bersatu II kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia secara aktif dilakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara diseluruh dunia ke tataran yang lebih tinggi. Tujuan penguatan hubungan bilateral tersebut secara umum adalah :

1. Menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia.
2. Mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional.
3. Melindungi warga negara Indonesia dan kepentingan Indonesia lainnya diluar negeri.
4. Mengembangkan kerjasama dalam penanganan isu-isu transnasional dan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut langkah yang diambil antara lain adalah penguatan mekanisme kerjasama bilateral dengan berbagai negara. Pengutan tersebut dilakukan dengan menghidupkan kembali mekanisme yang telah ada atau terciptanya mekanisme dialog baru, shingga terbentuk suatu dialog dan konsultasi bilateral yang regular. Dengan adanya mekanisme bilateral yang efektif, maka dapat terwujud hal-hal berikut yaitu :

1. Mengedepankan proses diplomasi dalam mengatasi dan menangani berbagai permasalahan bilateral.
2. Memonitor kemajuan implementasi kesepakatan yang telah ada.
3. Memanfaatkan peluang-peluang kerjasana yang ada dan mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama baru.
4. Mengembangkan kemitraan dalam menghadapi tantangan-tantangan global.

Sesuai dengan slogan Indonesia “*million friends, zero enemy*”, Indonesia senantiasa mengembangkan hubungan baik secara bilateral dengan seluruh negara didunia, dipadu oleh prioritas kepentingan nasional Indonesia. Upaya peningkatan hubungan bilateral ini telah dilakukan pada semua tingkatan, tercermin dalam intensitas pertemuan yang tingggi dengan negara sahabat, baik pada tingkatan kepala negara atau Presiden, Wakil Presiden maupun tingkat menteri luar negeri dan pejabat tinggi lainnya. Sasaran dari pengutan hubungan bilateral diatas adalah untuk menciptakan kawasan yang damai, aman dan stabil dan memastikan kepentingan nasional Indonesia dapat terjamin, dimana kepentingan-kepentingan nyata yang dimiliki Indonesia dengan negara-negara tetangga antara lain penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia, penanganan masalah-masalah lintas batas negara, perlindungan terhadap WNI khususnya TKI, peningkatan hubungan ekonomi dan peningkatan hubungan bilateral sosial budaya.[[22]](#footnote-23)

1. **Dalam bidang Ekonomi**

Skandal penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi negara Indonesia dinilai tidak mengganggu hubungan ekonomi antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Julie Bishop menjelaskan tidak ada hubungan sama sekali antara masalah tersebut dengan kegiatan ekonomi kedua negara, bisnis orang Indonesia tetap berjalan normal demikian juga sebalikya. Ada sangat banyak kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia di berbagai bidang dan tidak terganggu oleh isu tersebut. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop berkali-kali menegaskan bahwa skandal penyadapan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono, serta sejumlah pejabat Indonesia merupakan tuduhan tanpa bukti (*allegation*).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor non migas Indonesia ke Australia pada Januari-Maret 2014 mencapai US$1,02 miliar. Melonjak 53,69% dibandingkan dengan US$664,1 juta pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, total impor Indonesia dari Australia pada Januari-Maret 2014 mencapai US$1.22 miliar, atau berada urutas ke-9 setelah China, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, dan Arab Saudi[[23]](#footnote-24)

1. Direktorat Asia Timur dan Pasifik, kementerian Luar Negeri, *Background Informatioan Bilateral Relation, Indonesia-Australia*, Jakarta 2011,hlm.1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Berita Republika, ”Pengamat Nilai Australia harus ganti rugi Indonesia soal kasus penyadapan.” http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/21/mwm27t-pengamat-nilaiaustralia-harus-ganti-kerugian-indonesia-soal-penyadapan [↑](#footnote-ref-3)
3. Berita Republika. “Australia terancam Kehilangan Pengaruh di Asia”, http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/21/mwm1e4-australia-terancam-kehilangan-pengaruh-di-asia [↑](#footnote-ref-4)
4. “Presiden disadap, Indonesia Tinjau Kerjasama dengan Australia” http://www.demokrat.or.id/2013/11/presiden-disadap-indonesia-tinjau-kerjasama-dengan-australia/ [↑](#footnote-ref-5)
5. “Tiga langkah Indonesia untuk Australia.” http://www.demokrat.or.id/2013/11/tiga-langkah-indonesia-untuk-australia/ [↑](#footnote-ref-6)
6. “malam ini SBY akan surati Tony Abbot.” http://www.demokrat.or.id/2013/11/malam-ini-sby-akan-surati-tony-abbott/ [↑](#footnote-ref-7)
7. Prihandoko, “6 Respon SBY terhadap Surat Balasan Abbot”. https://m.tempo.co/read/news/2013/11/26/118532664/6-respons-sby-terhadap-surat-balasan-abbott [↑](#footnote-ref-8)
8. “Pemulihan Hubungan RI-Australia masuki tahap kedua.” http://dunia.news.viva.co.id/news/read/498310-pemulihan-hubungan-ri-australia-masuki-tahap-kedua [↑](#footnote-ref-9)
9. “Perlunya Protokol dan Kode Etik bagi keberlanjutan Kerjasama Indonesia-Australia.” http://www.demokrat.or.id/2013/11/perlunya-protokol-dan-kode-etik-bagi-keberlanjutan-kerja-sama-indonesia-australia/ [↑](#footnote-ref-10)
10. “Menyelesaikan Kasus Penyadapan jadi Isu Penting dalam Hubungan RI-Australia.” http://www.demokrat.or.id/2014/06/menyelesaikan-kasus-penyadapan-jadi-isu-penting-dalam-hubungan-ri-australia/ [↑](#footnote-ref-11)
11. “RI-Australia teken COC tak akan ada lagi Penyadapan.” http://www.demokrat.or.id/2014/08/ri-australia-teken-coc-tak-akan-ada-lagi-penyadapan/ [↑](#footnote-ref-12)
12. Retno Ayu Debora Marsaulina. Jurnal Analisis Hubungan Internasional: Signifikasi Lombok Treaty Terhadap Kerjasama Pertahanan Indonesia-Australia. http://journal.unair.ac.id/article\_4360\_media131\_category8.html [↑](#footnote-ref-13)
13. “Kesepahaman Bersama Mengenai Suatu Tata Perilaku antara RI dan Australia dalam Pelaksaan Perjanjian antara RI dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (Lombok Traktat).” http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5554\_AUS-2014-0212.pdf [↑](#footnote-ref-14)
14. “Efektifitas Kesepakatan *Code of Conduct* Indonesia-Australia.” http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\_singkat/Info%20Singkat-VI-17-I-P3DI-September-2014-4.pdf [↑](#footnote-ref-15)
15. Australia Lebih Banyak Bergantung pada Indonesia, http://www.antaranews.com/berita/406557/australia-yang-lebih-banyak-bergantung-pada-indonesia [↑](#footnote-ref-16)
16. Selangkah Lagi Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Australia, http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/11/20/259230/selangkah-lagi-pemutusan-hubungan-diplomastik-dengan-australia [↑](#footnote-ref-17)
17. Pemutusan hubungan diplomatik agak ekstrim, http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/11/20/259230/selangkah-lagi-pemutusan-hubungan-diplomastik-dengan-australia [↑](#footnote-ref-18)
18. “ Kepentingan bersama Indonesia dengan Australia.” http://m.viva.co.id/berita/analisis/461207-kepentingan-bersama-indonesia-dan-australia [↑](#footnote-ref-19)
19. Ita Lismawati F. malau & Ni Kumara Santi D. http://fokus.news.viva.co.id/news/read/533139-mengakhiri-ketegangan-ri-dan-australia-soal-penyadapan [↑](#footnote-ref-20)
20. Anak Agung Banyu Perwita & yanyan Mochamad Yani (2006), “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.” Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.39-40 [↑](#footnote-ref-21)
21. Rizka F. Prabaningtya (2013), “Indonesia-Australia, Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan.” [↑](#footnote-ref-22)
22. Kementerian Luar negeri RI, Diplomasi Indonesia 2010 (Jakarta: Kemenlu RI, 2010),hlm.3-5 [↑](#footnote-ref-23)
23. “Penyadapan tak Ganggu Hubungan Ekonomi Indonesia-Australia.” http://kabar24.bisnis.com/read/20140604/355/233221/penyadapan-tak-ganggu-hubungan-ekonomi-indonesia-australia- [↑](#footnote-ref-24)